



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta di Kabupaten Kapuas Hulu , maka dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA** : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Ketentuan , tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMA Negeri akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 20 Februari 2008

BUPATI KAPUAS HULU,


Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
 - a. Kepala Biro Hukum dan HAM;
 - b. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Sub Dinas Penyusunan Rencana dan Program Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
12. Camat yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2008 TANGGAL 20 Februari 2008

NAMA DAN LOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	LOKASI	
			KECAMATAN	KABUPATEN / KODYA / KOTIF
1	2	3	4	5
1	KALIMANTAN BARAT	SMA NEGERI 1 BOYAN TANJUNG	BOYAN TANJUNG	KABUPATEN KAPUAS HULU

